



Judicial Review of Trade Minister Regulation No. 31 of 2023 as an Effort to Create Healthy Business Competition

TINJAUAN YURIDIS PERMENDAG NO 31 TAHUN 2023 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA SEHAT

Muhammad Fikri

¹ Lily Andayani, S.H., M.H.

² Aliesa Amanita, S.H., M.Kn.

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

fikriwa6@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

*Bussines Competition;
Predatory Pricing; PMSE; Tiktok
Shop.*

Kata Kunci:

Persaingan Usaha; Jual Rugi; PMSE;
Tiktok Shop.

Abstract

With technological advancements, the use of PMSE systems in trade has led to unhealthy competition with conventional traders. To address this, the Indonesian government issued Permendag No. 31 of 2023. However, this regulation has not been effective in creating healthy competition. This study employs a normative juridical approach with document studies and qualitative descriptive analysis. The findings indicate that Permendag No. 31 of 2023 has not succeeded in fostering healthy competition due to the government's insufficient attention to the underlying issues in society. Preventive measures should consider legal principles and societal issues, while repressive measures need to involve the KPPU for oversight, as well as formal and substantive testing.

Abstrak

Seiring dengan perkembangan teknologi, perdagangan mulai menggunakan sistem PMSE. Hal ini kemudian menimbulkan adanya indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pedagang PMSE dengan pedagang konvensional. Terkait permasalahan ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Permendag No. 31 Tahun 2023 yang bertujuan untuk membatasi pedagang PMSE. Namun demikian muncul permasalahan baru Permendag No. 31 Tahun 2023 tidak bisa menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara normatif kualitatif yang hasil penelitiannya disajikan dengan cara deskriptif analisis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini Permendag No. 31 Tahun 2023 belum mampu untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dikarenakan pemerintah kurang cermat dalam melihat permasalahan. Upaya preventif yang dapat dilakukan



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

memperhatikan asas dan kaidah peraturan perundang-undangan kemudian memperhatikan permasalahan di masyarakat. Upaya represif diikuti sertrakan KPPU dalam pengawasan dan uji formil sekaligus uji materil.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan zaman pada saat ini teknologi sudah berkembang dan hidup berdampingan dengan peradaban masyarakat, dengan adanya perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam bermasyarakat bukan hanya membantu tetapi teknologi bisa menghasilkan pendapatan apabila dimanfaatkan dengan benar, perkembangan teknologi pada zaman sekarang memiliki efek yang cukup besar dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut meliputi penggunaan *smartphone* hingga jaringan internet yang saat ini sudah mudah dijangkau oleh masyarakat, Setelah adanya teknologi perdagangan tidak hanya dilakukan dengan perdagangan konvensional tetapi memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic*. Keberadaannya teknologi ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet.

Salah satu dari kegiatan *digital economic* adalah perdagangan melalui sistem elektronik, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.¹ Para pedagang semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*) sebagai media perbelanjaan dan transaksi.²

Dengan segudang manfaat teknologi, adapun masalah yang timbul sebagai contoh adanya indikasi perdagangan tidak sehat di transaksi elektronik atau *e-commerce* yang digunakan yaitu Tiktok Shop, TikTok Shop merupakan fitur *social commerce* yang memungkinkan para penggunanya untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan di *platform* TikTok. Tiktok Shop dengan menggunakan metode *Live Streaming*, penjual dapat berinteraksi langsung dengan konsumen.

¹ Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Perdagangan No 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

² Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal 3.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Tiktok Shop berdampak kepada pedagang konvensional, kasus bermula ketika Pasar Tanah Abang yang dikenal sebagai pusat grosir tekstil dan produk tekstil (TPT). Tak hanya memasok barang ke seluruh penjuru wilayah Indonesia, bahkan pasar ini sempat dijuluki pusat perbelanjaan terbesar se-Asia Tenggara. Sekarang pasar ini mengalami kondisi sulit, satu per satu toko di Tanah Abang dikabarkan tutup. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Liputan6 pada tanggal 21 September 2023: Anggi 31 tahun mengatakan "Dia yang mengelola sekitar 8 toko itu mengaku kesulitan jika bersaing dengan pedagang di TikTok Shop, sebelum pandemi Covid-19 bisa mendapatkan pendapatan hingga Rp.40.000.000 dalam satu hari," Para pedagang mengeluhkan omzet berkurang sampai 80-90 persen. Biasanya para pedagang bisa mendapatkan Rp 40.000.000-Rp.50.000.000, untuk sekarang Rp.1.000.000 saja sulit pedagang Tanah Abang dapatkan.³

Salah satu penyebabnya dikarenakan tidak mampu bersaing dengan produk yang dijual di TikTok Shop dan *platform* sejenis, harga barang yang dijual sangat jauh dari harga pedagang *offline*. Para pedagang yang berjualan di Pasar Tanah Abang mendesak pemerintah untuk tutup TikTok karena dinilai menjadi permasalahan utama pendapatan mereka menurun drastis. Keinginan dari para pedagang konvensional agar pemerintah bisa memberikan solusi terkait dengan masifnya penjualan di TikTok Shop atas kerugian bisnis toko konvensional.

Terkait masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus mengenai *social commerce* dan transaksi elektronik lainnya, yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag No.31 Tahun 2023), yang mencabut regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi Permendag tersebut dilatar belakangi karena dirasa perlu adanya standarisasi barang di *platform online* Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), masih belum terwujudnya persaingan yang setara dalam lingkup PMSE, dan munculnya model bisnis baru yang berpotensi merugikan pihak pihak lain, serta peredaran barang di *platform* PMSE masih banyak belum memenuhi standar.

³ Elza Hayarana Sahira, Liputan 6 "Pedagang Tanah Abang Minta Tiktok Shop Ditutup", Jakarta, 2023. Diakses pada tanggal 28 Januari 2024

Salah satu imbas langsung dari revisi Permendag No 31 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dengan dilakukannya penutupan TikTok Shop pada 4 Oktober 2023. Efek dari penutupan TikTok Shop merugikan banyak kalangan penjual *online* yang harus kehilangan sumber penghasilannya, Tiktok Indonesia menyatakan pelarangan ini akan berdampak pada 6 juta UMKM dalam negeri yang berjualan di TikTok Shop. Selain itu, ada hampir tujuh juta kreator yang menggunakan jasa TikTok Shop artinya banyak pedagang dan kreator yang bergantung hidupnya terhadap *social e-commerce*.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan Metode Penelitian yaitu Yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha , Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bahan tersebut merupakan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan suatu objek yang telah dikumpulkan dan membuat kesimpulan untuk disampaikan kepada umum. Pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan studi dokumen dilakukannya pengumpulan data berdasarkan sumber data yang sudah tersedia untuk melengkapi hasil penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dapat Menciptakan Iklim Perdagangan Yang Sehat

Menteri Perdagangan (mendag) Zulkifli Hasan menyinggung soal *predatory pricing* saat membahas tentang TikTok. Hal tersebut diungkapkan Zulkifli Hasan saat bertemu salah satu pedagang aksesoris di Pasar Tanah Abang yang mengeluhkan keberadaan TikTok Shop. “Ini grosir beli harganya Rp 7.000, TikTok bisa jual Rp 4.000, separuh harga pasaran. Itu yang disebut *Predatory piercing*,” kata Zulkifli Hasan Kamis (28/9/2023) dalam jurnal Prosiding

Seminar Nasional.⁴ Pedagang pasar dan UMKM mengeluhkan harga yang selangit, penyebabnya karena kalah bersaing dengan pasar bersama. Dalam kasus *Predatory pricing*, harga jualnya mungkin akan sangat jauh dari harga modal yang ditempatkan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk bersaing dan mengeliminasi kompetitor atau saingan bisnis.

Pasal 20 UU Persaingan Usaha menyebutkan: Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁵ Dalam hal ini Tiktok Shop melanggar aturan persaingan tidak sehat khususnya *predatory piercing*, semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi dapat tercermin dalam pemasokan barang dengan menekan harga serendah-rendahnya. Pemerintah meyakini projek dari algoritma TikTok Shop yang dapat membaca kebutuhan masyarakat Indonesia dengan memberikan informasi kepada UMKM Cina untuk memproduksi barang yang dibutuhkan di Indonesia dengan harga lebih murah.

Atas banyaknya keluhan dari banyak masyarakat terkait dengan tindakan Tiktok Shop melakukan *predatory piercing*, upaya preventif sebagai antisipasi dan tindakan pencegahan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru Permendag No 31 Tahun 2023 untuk membatasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tiktok Shop.

Jika dilihat dari penutupan Tiktok Shop pemerintah kurang memperhatikan kondisi yang ada saat mengeluarkan Permendag No 31 Tahun 2023 dengan hanya melihat dari satu sisi pandang saja. Padahal terdapat kreator *affiliate* yang telah tergabung lama dengan TikTok Shop sejumlah 7 juta pengguna akan terdampak dari dikeluarkannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ini. Pemberhentian aktivitas ekonomi di TikTok Shop membuat kreator *affiliate* mengalami kemerosotan omset dengan tidak dapat lagi melakukan promosi produk seperti biasa serta mengingat juga pengguna aplikasi dari TikTok sendiri yang lumayan dominan di Indonesia daripada aplikasi lainnya.

Dengan dikeluarkan Permendag No 31 Tahun 2023 merugikan pihak-pihak pedagang yang menggunakan sistem PMSE, seharusnya peraturan yang baru dikeluarkan harus mampu untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, jangan sampai peraturan yang baru

⁴ Zakia Zahra, e.t all, *Analisis "Predatory pricing" TikTok Shop di Tengah Pemanfaatan Media Sosial Bagi UMKM Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional, Surabaya, 2023, hal 5

⁵ Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dikeluarkan hanya untuk kepentingan kelompok saja, tidak memperhatikan kelompok lain yang merasa sangat dirugikan atas Permendag No 31 Tahun 2023, sesuai dengan asas kekeluargaan seharusnya pelaku usaha mempunyai kesempatan berusaha yang sama.

Aplikasi Tiktok Shop tutup dikarenakan melanggar peraturan Permendag No 31 Tahun 2023 terkait dengan masalah *predatory piercing* dan diharuskannya pemisahan *social commerce*, setelah ditutup layanan Tiktok Shop Kembali beroperasi pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 dibuka kembali TikTok Shop bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia, fitur layanan belanja di aplikasi TikTok akan dioperasikan oleh Tokopedia. Berdasarkan kesepakatan terbaru ini, TikTok akan menguasai lebih dari 75% saham Tokopedia dan mengintegrasikan bisnis TikTok Shop dengan lokapasar.

Dengan diizinkan Tiktok Shop bekerja sama dengan Tokopedia untuk beroperasi kembali bahwa menunjukkan tidak terlaksananya isi tujuan dari Permendag No 31 Tahun 2023 untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan sesuai asas kekeluargaan setiap masyarakat memiliki kesempatan berusaha yang sama, tidak mengubah situasi persaingan usaha tidak sehat tetap menimbulkan kekhawatiran bagi pedagang *offline* dari awal semenjak masifnya keberadaan TikTok Shop yang dimana tetap menekan harga pasar serendah-rendahnya dan kekhawatiran produk impor merajalela penjualanya.

Pasal 21 ayat 2 Permendag No 31 Tahun 2023 menyatakan: PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (*Marketplace*) dan atau *Social Commerce* dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan perundang di bidang distribusi barang.⁶ Pasal 21 ayat 3 Permendag No. 31 Tahun 2023 menyatakan: PPMSE dengan model bisnis *Social-Commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya.⁷ Pada kenyataannya Tiktok Shop bekerja sama dengan Tokopedia tetapi dalam praktiknya tetap dibuka sebagai *social commerce*, Tiktok Shop tetap bertindak sebagai produsen dan transaksi tetap pembayaran berada dalam satu pintu aplikasi Tiktok, sama sekali tidak adanya pemisahan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan isi dari Permendag No. 31 Tahun 2023.

Seolah-olah apa yang dilakukan Tiktok Shop dengan mengajak kerjasama Tokopedia untuk mengakali atau memanipulasi peraturan agar mereka cepat beroperasi di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan, padahal dalam praktiknya sama saja dengan sebelumnya

⁶ Pasal 21 Ayat 2 Permendag No 31 Tahun 2023

⁷ Pasal 21 Ayat 3 Permendag No 31 Tahun 2023

tindakan yang dilakukan hanya untuk meredam amarah dari pedagang *offline* saja, tidak menyelesaikan masalah.

Dilihat isi dari regulasi peraturan sebelumnya yang diatur dalam Permendag No. 50 Tahun 2020 dicabut dan diganti dengan Permendag No. 31 Tahun 2023 ini membawa banyak perbedaan yang signifikan, sehingga terdapat beberapa hal yang sebelumnya belum diatur kemudian diatur dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 antara lain:⁸ Permendag No. 50 Tahun 2020 belum mengatur secara jelas dan rinci tentang definisi tentang penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dengan model bisnis seperti *retail online*, lokapasar atau *marketplace*, iklan baris *online*, pelantara atau *platform*, *daily deals*, *social commerce* untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 12-17 Permendag No. 31 Tahun 2023. Permendag No. 50 Tahun 2020 juga belum mengatur tentang kewajiban bagi PPMSE untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya demi menjaga persaingan usaha yang sehat, Hal ini sudah diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) Permendag No.31 Tahun 2023.

Kemudian, Permendag No. 50 Tahun 2020 belum mengatur secara jelas tentang persyaratan perizinan usaha bagi para pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 sampai Pasal 22 Permendag No. 31 Tahun 2023. Permendag No. 50 Tahun 2020 belum mengatur larangan *marketplace* dan *social commerce* bertindak sebagai produsen. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Selanjutnya Permendag 50 Tahun 2020 belum mengatur tentang larangan *social commerce* untuk mempermudah transaksi dalam sistem elektroniknya. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Permendag No. 31 Tahun 2023. Permendag 50 Tahun 2020 belum mengatur tentang harga minimum untuk barang yang berasal dari luar negeri yang dijual ke Indonesia melalui *platform E-commerce* lintas negara. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 19 Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Selain itu, Permendag 50 Tahun 2020 belum mengatur pemenuhan standar barang yang diwajibkan, dilarang, dibatasi perdagangannya, distribusi barang, dan perpajakan. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Selanjutnya Permendag 50 Tahun 2020 belum mengatur secara rinci tentang pemenuhan standarisasi

⁸ Zahra Afina Mahran and Muhamad Hasan Sebyar, "Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia," *Hakim* 1, no. 4, 2023. Hal 7

pada barang dan jasa yang memuat informasi yang jelas seperti nomor pendaftaran barang, nomor sertifikat halal, nomor registrasi produk barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, dan nomor izin untuk produk kosmetik, obat, dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Permendag No. 31 Tahun 2023.

Kekurangan dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, pertama tidak mengatur jelas mengenai penetapan harga barang di *marketplace* seharusnya diperlukannya pengaturan mengenai batas bawah dan batas atas mengenai standar penetapan harga barang di *marketplace* untuk menghindari penetapan harga di bawah pasar (*predatory pricing*). Kedua, Pasal 42-49 dalam hal isi pengawasan dan pembinaan kekurangannya tidak menunjuk KPPU untuk melakukan pengawasan dalam perdagangan seharusnya diperlukan KPPU dalam melakukan pengawasan. Ketiga tidak jelasnya fasilitas apa saja yang pemerintah berikan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha *online* dan pelaku usaha *offline*. Pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih ketat dan lebih teliti supaya tidak terjadi pelanggaran dan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, hal ini juga perlu adanya pembinaan yang maksimal dari pemerintah untuk pelaku usaha melalui sistem elektronik untuk menjadikan pelaku usaha di Indonesia lebih cerdas dalam hal jual beli melalui sistem elektronik.

Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.⁹ Pembuatan Permendag No 31 Tahun 2023 suatu hukum sebagai sarana pembaharuan, menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan bahwa pada dasarnya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, yang tentunya sesuai dengan pencerminan dari pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Permendag No 31 Tahun 2023 sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam melakukan perdagangan karena peraturan sebelumnya Permendag No 50 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan masyarakat, tetapi dalam pembaharuan hukum yang berkelanjutan peraturan dapat sesuai dengan kondisi perubahan masyarakat dan norma norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam praktiknya bahwa Permendag No 31 Tahun 2023 belum mampu

⁹ Dr, Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori & peraturan perundang-undangan*, Cetakan II : Desember 2019, hal. 4

untuk dijadikan suatu hukum pembaharuan di masyarakat dikarenakan Permendag No 31 Tahun 2023 tidak bersesuaian dengan keinginan suatu perubahan di masyarakat. Titik permasalahan berada di *predatory piercing*, seharusnya bukan melarang pedagang *online* tetapi membuat aturan mengenai *predatory piercing*, artinya Permendag no 31 tahun 2023 tidak memperhatikan permasalahan yang muncul dimasyarakat. Jika dilihat dari isi Permendag No 31 Tahun 2023 lebih banyak mengatur mengenai persyaratan-persyaratan dalam perdagangan saja tidak melihat apa yang seharusnya dibutuhkan masyarakat,

Kemudian Permendag No 31 Tahun 2023 dalam teori fungsi hukum, dalam hal ini sebagai negara hukum yang mengatur masyarakat memiliki kepentingan dan kebutuhan, dengan banyaknya kepentingan dan kebutuhan yang berbeda beda diantara masyarakat sehingga hukum diperlukan untuk mengatur perbedaan kepentingan, jangan sampai kepentingan setiap masyarakat dicerai oleh hukum. Penulis berpendapat bahwa Permendag No 31 Tahun 2023 belum mampu dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial karena keadilan dan kesetaraan tidak tercipta di lingkungan masyarakat khususnya peraturan ini mengatur perdagangan tidak adanya keadilan dan kesetaraan hanya memberatkan salah satu pihak dalam melakukan perdagangan. Fungsi hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian, pendapat penulis bahwa Permendag No 31 Tahun 2023 belum mampu untuk menyelesaikan pertikaian, memang dalam isinya dapat menyelesaikan pertikaian dari pihak pedagang *offline* tetapi dengan dikeluarkannya Permendag No 31 Tahun 2023 menciptakan masalah baru timbul karena Permendag No 31 Tahun 2023, tidak tepat sasaran solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya bagaimana cara menyelesaikan masalah untuk menciptakan persaingan yang sehat.

Permendag No 31 Tahun 2023 dalam teori persaingan pasar sempurna, persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab akan menimbulkan motivasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Menurut Algifari beberapa karakteristik dari persaingan pasar sempurna:

1. Banyak penjual dan pembeli
2. Produknya homogen
3. Bebas masuk dan keluar pasar
4. Informasi lengkap dan sempurna
5. Kebebasan mengambil keputusan

Kelima karakteristik tersebut menimbulkan suatu konsekuensi yaitu pelaku usaha di pasar tidak dapat menentukan harga sendiri, produk yang dijual berpatokan dengan harga yang ditetapkan pasar, jika penjual ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya artinya jumlah barang harus banyak terjual. Pada kenyataannya setelah adanya Permendag No 31 Tahun 2023 bahwa pedagang *online* tetap menentukan harganya sendiri tanpa mengikuti harga pasar, tetap menjual harga bawah pasar.

Hasil penelitian mengenai Permendag No 31 Tahun 2023 belum mampu untuk menciptakan persaingan usaha sehat, pertama dikarenakan pemerintah kurang cermat dalam melihat akar permasalahan di masyarakat sehingga pemerintah tidak tepat dalam memberikan solusi.

Kedua dikarenakan hak-hak yang seharusnya menjadi hak pelaku usaha dalam peraturan ini hak tersebut dibatasi, salah satu pelaku usaha dirugikan, membuat pemerintah seharusnya tidak membatasi masuknya berbagai pelaku usaha yang dimana seharusnya memberikan kepastian kesempatan berusaha yang sama, serta hak bagi konsumen karena bagian dari hak konsumen untuk memilih dengan pilihan yang ada terkait produk yang sama.

Ketiga, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Keempat, pemerintah terkesan menciptakan kondisi *barrier to entry* pada iklim usaha yang mana hanya mempertahankan pelaku usaha yang memiliki pasar *offline* saja tanpa memperhatikan nasib *affiliate* dan pelaku usaha PMSE.

Kelima, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan penutupan Tiktok Shop lalu dibuka kembali, tidak apa-apa Tiktok Shop dibuka kembali tetapi perilaku yang dahulu tidak terulang kembali sedangkan dalam praktik perilaku dahulu sebelum adanya Permendag No 31 Tahun 2023 terulang kembali dengan melakukan jual harga murah.

Keenam, tujuan dari pembentuk Permendag No. 31 Tahun 2023 tidak tepat sasaran baik dalam peraturan dan praktik yang dilakukan oleh pemerintah

Ketujuh, kebijakan Permendag No. 31 Tahun 2023 yang dibuat mengarah pada *regulatory capture* dengan bertindak atas kepentingan yang pemerintah mau dari pada kepentingan publik. UMKM lokal memang harus dipertahankan keberadaannya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat pendapatan daerah, namun pemerintah juga perlu memperhatikan situasi perekonomian pada *e-commerce* seperti pada Tiktok Shop mengenai pedagang dan *affiliate* yang telah tergabung.

Cara pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini kurang tepat dan terkesan tergesa-gesa dengan mengesahkan Permendag No. 31 Tahun 2023 karena dalam saat ini Tiktok Shop masih berjalan seperti biasa dan belum adanya pemisahan yang dimana seharusnya *social commerce* harus dipisahkan dalam pembatasan media sosial dan aplikasi berbelanja. Jika Pemerintah memang menginginkan pembatasan skala dalam distributor barang di Tiktok Shop dan lebih meninggikan skala barang lokal dari UMKM, pemerintah perlu melakukan komunikasi dengan pihak Tiktok mengenai pembatasan distributor barang impor ke Indonesia melalui Tiktok Shop. Dengan itu maka UMKM lokal tetap akan bertahan dan mampu bersaing secara sehat ditengah-tengah iklim usaha yang semakin ketat. Perusahaan Tiktok harus menyesuaikan diri terhadap kondisi iklim perekonomian di Indonesia dengan kembali mengatur Standar Operasional Prosedur terhadap seller dalam Tiktok Shop.

TikTok Shop sebagai fitur tambahan pada aplikasi TikTok harus memiliki izin sebagai *marketplace* dan memisahkan antara aplikasi *marketplace* dan media sosial dengan mengajukan perizinan kepada Kementerian Perdagangan peraturan untuk mengatur *E-commerce*, melindungi konsumen, dan meyakinkan para pelaku usaha patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal perizinan usaha, standarisasi barang, peraturan harga, dan perlindungan data pengguna dan lain-lain. sehingga perlunya pemahaman bagi para pelaku usaha untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dengan bijak dan adil untuk memastikan bahwa ekosistem perdagangan yang sehat bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.

2. Upaya Hukum Untuk Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Antara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Terbitnya Permendag No. 31 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Permendag No. 50 Tahun 2020 tentang Peraturan Terkait Perizinan Berusaha, Periklanan, Pengembangan dan Pengawasan Komersial. Merupakan respon pemerintah perdagangan terkait dengan perkembangan teknologi dan keluhan dari pedagang *offline* dikarenakan adanya praktik *predatory piercing* yang dilakukan Tiktok Shop.

Upaya yang diperlukan untuk memerangi *predatory piercing* yang dilakukan oleh Tiktok Shop dapat dimulai dari masyarakat, masyarakat juga harus turut andil, diperlukan adanya sinergi dari berbagai pihak. Ada beberapa cara yang mana cara ini dapat mengatasi *predatory piercing* yang dinilai dapat merugikan UMKM di Indonesia, salah satunya adalah dengan mencintai produk lokal. Karena pada dasarnya barang-barang yang diperjual belikan dalam

TikTok Shop merupakan 70% barang impor.¹⁰ Sebagai generasi muda kita harus mencintai barang lokal, karena dengan mencintai barang lokal kita turut mendukung dan mengembangkan UMKM di Indonesia. Sehingga bisa memberikan peluang bagi UMKM untuk berinovasi, dan berkreasi menciptakan ide untuk hasil yang lebih baik. Kita juga turut membuka lapangan pekerjaan karena jika kita menggunakan produk lokal maka UMKM akan lebih membutuhkan banyak tenaga untuk dipekerjakan. Selain itu, mencintai produk lokal juga dapat membantu dalam peningkatan devisa dan memajukan perekonomian Indonesia.

Selain upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, upaya yang dapat dilakukan Pelaku usaha, pelaku usaha dapat menetapkan harga yang masuk akal dengan menerapkan harga sesuai dengan harga pasar, harga sesuai dengan *supply* dan *demand* di masyarakat. Dalam persaingan terhadap pelaku usaha lain, pengusaha dapat melakukan inovasi dan meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan omset penjualan.

Sebelumnya upaya yang dilakukan pemerintah, upaya preventif yang telah dilakukan pemerintah sudah benar cepat dan tanggap terhadap pedagang *offline* adalah suatu bentuk pengendalian sosial untuk pencegahan terhadap adanya gangguan, gangguan ini berupa Tiktok Shop melakukan *predatory piercing*. Upaya represif yang dilakukan pemerintah terlalu responsif dalam penegakannya tanpa memikirkan nasib kalangan dari banyak pihak pedagang *online*.

Pada saat awal pembentukan peraturan perundang-undangan, upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah pada Permendag No 31 Tahun 2023 membuat peraturan yang menyentuh akar permasalahan, akar permasalahan berada di *predatory piercing*, seharusnya tindakan *predatory piercing* ditekan angkanya agar pelaku usaha *offline* tetap dapat berjalan.

Upaya hukum pada saat pembentukan Permendag No 31 Tahun 2023 diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan dan kecenderungan apa saja yang akan terjadi di masa depan, hukum yang dicita cita harus melihat untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi. Menurut Hans Nawiesky bahwa suatu norma hukum berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang dibawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi, ketika untuk menegakan suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat syarat

¹⁰ Kholifatul Muna, Budi Santoso, *Regulation of TikTok Shop Trading License as an Additional Feature of TikTok App in Indonesia*, Universitas Diponegoro, Jurnal USM Law Review Vol 7 No 1 Tahun 2024, hal 9.

pembentukan pada hukum yang lebih tinggi.¹¹Dalam hal ini Permendag No 31 Tahun 2023 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Permendag No 31 Tahun 2023 harus memperhatikan tujuan peraturan di atasnya.

Upaya hukum pembentukan Permendag No 31 Tahun 2023 harus memperhatikan dimana seharusnya fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur proses perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya yang diperlukan dalam pembentukan perundang-undangan memperhatikan kaidah-kaidah hukum antara lain:

1. Perintah: Perintah merupakan bagian dari aturan yang menginstruksikan individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu
2. Larangan: Larangan adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan tertentu.
3. Perkenan: Perkenan dalam aspek yang memberikan izin atau persetujuan terhadap tindakan tindakan tertentu.¹²

Kaidah-kaidah tersebut kurang diperhatikan dalam pembentukan Permendag No 31 Tahun 2023, mana saja yang memang perintah, larangan, dan perkenan yang ada di dalam isi Permendag No 31 Tahun 2023

Permendag No 31 Tahun 2023 termasuk mengatur mengenai persaingan usaha terlalu responsif tidak memperhatikan asas keadilan, asas kesetaraan, asas kekeluargaan, dan asas demokrasi ekonomi, dan asas pembentukan perundang-undangan seharusnya asas tersebut diperhatikan pada saat tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dirasa terlalu tergesa-gesa pada saat pembuatan Permendag No 31 Tahun 2023.

Upaya selanjutnya upaya penegakan hukum setelah dikeluarkannya Permendag No 31 Tahun 2023 yang dilakukan harus bersesuai dengan Pasal 21 ayat 3 Permendag No 31 Tahun 2023 menekankan bahwa perdagangan secara *online* dengan model *social commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya, meskipun di dalam aplikasi ditangani oleh Tokopedia tetapi masih didalam media sosial, mengenai hal ini upaya yang

¹¹ Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2013 diakses pada tanggal 04 Mei 2024 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

¹² Annisa, *Kaidah Hukum*, 2023, diakses pada tanggal 15 Juni 2024 <https://fahum.umsu.ac.id/kaidah-hukum-pengertian-isi-bentuk-dan-contohnya/>

dapat dilakukan oleh Tiktok Shop harus secepatnya melakukan perpindahan atau memisahkan media sosial dan *e-commerce* ke platform yang lain atau melakukan menyediakan link yang terhubung di Tiktok, kemudian dilanjutkan transaksi dengan aplikasi Tokopedia, tanpa adanya keranjang kuning berbelanja dan *Live Streaming* dilakukan untuk promosi produk saja.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah sejak dikeluarkan Permendag No. 31 Tahun 2023 diharapkan dapat mensosialisasikan regulasi terbaru ini secara luas agar para pelaku usaha perdagangan sistem elektronik dapat mengetahui secara menyeluruh mengenai ketentuan atau kewajiban yang dapat dipenuhi. Sosialisasi regulasi ini juga bertujuan agar para pelaku usaha PMSE ataupun para pelaku usaha konvensional, yang baru akan merintis usaha di bidang perdagangan tidak buta atas ketentuan mengenai kewajiban yang dapat dipenuhi.

Dalam hal penegakan hukum sebagai upaya pemerintah dalam menindaklanjuti Permendag No 31 Tahun 2023, lembaga KPPU diikutsertakan sebagaimana mestinya yang seharusnya KPPU memperhatikan persaingan-persaingan tidak sehat yang mungkin akan terjadi diantara pelaku usaha *online*, KPPU harus mengikuti perkembangan teknologi jangan melihat persaingan usaha perdagangan *offline* saja. Sudah menjadi kewajiban upaya pemerintah untuk lebih mempertegas peran dan fungsi kementerian perdagangan dan KPPU, Jika perdagangan *online* ingin dipisahkan dari pengawasan persaingan usaha yang lain diharapkan KPPU atau pemerintah melalui kewenangan dari menteri perlu membentuk petugas pengawasan baru terhadap aktivitas ekonomi pada *social commerce*, jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di *marketplace* dibiarkan begitu saja tanpa adanya penegakan yang perlu dijalankan.

Upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan adalah dilakukannya uji formil sekaligus uji materil terkait dengan Permendag No 31 Tahun 2023 dikarenakan berdampak luas dan tidak memperhatikan kehidupan pedagang *online*.

C. KESIMPULAN

Permendag No 31 Tahun 2023 belum mampu untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dikarenakan pemerintah kurang cermat dalam melihat permasalahan dan menyentuh akar permasalahan dari persaingan usaha tidak sehat antara pedagang PMSE dan pedagang konvensional diantaranya: terkait *predatory piercing*, penetapan harga, membatasi hak-hak pedagang *online*, perizinan berusaha pada perilaku dahulu sama saja, tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dibiarkan begitu saja. Atas permasalahan tersebut pemerintah belum tepat dapat memberikan solusi.

Upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah atas Permendag No 31 Tahun 2023 harus memperhatikan asas dan kaidah peraturan pembentukan perundang-undangan kemudian memperhatikan permasalahan yang ada dimasyarakat meliputi *predatory pricing*, penetapan harga, dan penegakan hukum. Upaya represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah KPPU diikutsertakan dalam pengawasan persaingan usaha dalam *e-commerce*, uji formil sekaligus uji materil yang dilakukan terkait dengan Permendag No 31 Tahun 2023

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori & peraturan perundang-undangan*, Cetakan II, 2019
- Richadus, Eko, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Suhasril, dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal.

- Emmy F. Thalib & Ni Putu S. Meinarni, Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal IUS*, Vol 7. No. 2, 2019.
- Fajar, Deddy Ahmad, Farah Nur Fauziah, dan Khurriyatul Mutrofin, Predatory Pricing Melumpuhkan UMKM Indonesia: Studi Kasus TikTok Shop, *Jurnal El-Idaarah* 2, No. 2, 2022.
- Zahra, Zakia, dan Risma Ayunda, "Analisis "Predatory pricing" TikTok Shop di Tengah Pemanfaatan Media Sosial Bagi UMKM Indonesia." *SN*, 2023.
- Zahra Afina Mahran and Muhamad Hasan Sebyar, "Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia," *Hakim* 1, no. 4, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) UU No.5 Tahun 1999.
- Peraturan Pemerintah Perdagangan No 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Internet

- Annisa, *Kaidah Hukum*, 2023, diakses pada tanggal 15 Juni 2024 <https://fahum.umsu.ac.id/kaidah-hukum-pengertian-isi-bentuk-dan-contohnya/>
- Elza Hayarana Sahira, "Pedagang Tanah Abang Minta Tiktok Shop Ditutup", Liputan 6, Jakarta, 2023. Diakses pada 28 Januari 2024.
- Rais Rozali, Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2013 diakses pada tanggal 04 Mei 2024 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

Klink Legal, *Problematika Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 terhadap Eksistensi Social Commerce di Indonesia*, <https://kliklegal.com/problematika-peraturan-menteri-perdagangan-no-31-tahun-2023-terhadap-eksistensi-social-commerce-di-indonesia/>, 2023. Diakses pada 23 Januari 2024.